

PUTUSAN Nomor 2/SKLN-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. N a m a : H. Andi Harahap, S.Sos;

Jabatan : Bupati Penajam Paser Utara;

Alamat : Jalan Provinsi Km. 9, Nipah-Nipah, Kabupaten

Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;

2 Nama: Nanang Ali, S.E;

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;

Alamat : Jalan Provinsi Km. 9, Nipah-Nipah, Kabupaten

Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Januari 2011 memberi kuasa kepada **Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., dan Merlina, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., & Partners (MAP) Law Firm**, beralamat di Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon:

Terhadap:

Menteri Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai ------ **Termohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan Membaca Jawaban dari Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Mendengar keterangan para ahli dan saksi dari Pemohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Februari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2011 dan telah diregistrasi pada hari Senin tanggal 21 Februrari 2011 dengan Nomor 2/SKLN-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1. Pasal 24C ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, vide bukti P-3] menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat Final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
- 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, vide bukti P-4] menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar negara RI Tahun 1945, Memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Oleh karena Pemohon dan Termohon merupakan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan sejalan dengan pemahaman lembaga negara – sebagaimana juga akan diuraikan dalam bagian terpisah dalam permohonan *a quo*, seperti termuat dalam Putusan Mahkamah Nomor 068/SKLN-II/2004 tanggal 12 November 2004 dan Putusan Mahkamah Nomor 004/SKLN-IV/2006 tanggal 12 Juli 2006, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DAN TERMOHON SEBAGAI LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UUD 1945

- II.1. Bahwa Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat 5, dan ayat (6) UUD 1945, mengatur sebagai berikut:
 - (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
 - (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
 - (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
 - (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
 - (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- II.2. Bahwa Pemohon yaitu Pemohon I dan Pemohon II dalam kapasitas masing-masing sebagai Bupati Penajam Paser Utara [vide bukti P-1A] dan Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara [vide bukti P-2A] merupakan satu kesatuan dalam pemahaman sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1

angka 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 [vide bukti P-5], bahwa "Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinisp Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

II.3. Bahwa merujuk pada pendapat Hakim Konstitusi Prof. H.A. Mukhtie Fadjar, S.H.,M.S dan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, SH dalam Putusan Mahkamah Nomor 068/SKLN-II/2004 sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 tanggal 12 Juli 2006 pada huruf g halaman 57, menyatakan, "...konstitusi merupakan hukum yang tertinggi dalam suatu negara dan juga konstitusi sebagai kerangka kerja sistem pemerintahan dan sebagai sumber kewenangan organ-organ konstitusi...."

Dalam pendapat hakim konstitusi tersebut lebih lanjut ditegaskan bahwa organ konstitusi (*constitutional organ*) adalah lembaga yang kewenangannya bersumber dari konstitusi, dan adalah lembaga negara yang mempunyai kedudukan hukum untuk berperkara dalam SKLN di hadapan Mahkamah Konstitusi.

II.4. Bahwa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 tanggal 12 Juli 2006 pada halaman 95 alinea kedua, Mahkamah mengakui Bupati sebagai organ pemerintahan yang juga lembaga negara.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 tanggal 12 Juli 2006 pada halaman 99, alinea keempat, pendapat dengan alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., bahwa "*Bupati, wakil Bupati dan DPRD adalah in casu lembaga-lembaga negara yang terdapat di daerah.*"

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 tanggal 12 Juli 2006 pada halaman 103, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Prof. H.A. Mukhtie Fadjar, S.H.,M.S., bahwa "Pemohon, yaitu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bekasi adalah termasuk lembaga negara yang namanya disebut dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai kepala pemerintahan daerah dan mempunyai kewenangan

- konstitusional sebagaimana ditentukan oleh Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) UUD 1945...".
- II.5. Bahwa Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah, yaitu bahwa "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."

Demikian pula Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menegaskan bahwa: "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat".

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah berjenjang sifatnya mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten dan kota menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam prinisp Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memperjelas adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

II.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Nomor 32 Tahun 2004 [vide Bukti P-5], Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemerintahan didasarkan pada semangat otonomi, yang lengkapnya menyatakan:

"Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundangundangan".

Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka Pemohon I (Bupati Penajam Paser Utara) dan Pemohon II (Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara) merupakan penyelenggaran pemerintahan daerah dengan semangat otonomi dalam batas-batas wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, [vide bukti P-5] yaitu bahwa:

"Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah."

Bahwa terkait dengan permohonan *a quo*, maka perlu dijelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 [*vide* bukti P-3], diatur sebagai berikut:

"Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan".

Oleh karena itu, terkait dengan posisi jabatan Termohon sebagai Menteri Kehutanan Republik Indonesia, maka menurut pemahaman secara teknis Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 adalah lembaga negara yang secara khusus membidangi persoalan terkait dengan, antara lain pelaksanaan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara selanjutnya disebut UU 39/2008, [vide bukti P-6] juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan selanjutnya disebut UU 41/1999 [vide bukti P-7], yang memberikan kewenangan kepada Menteri Kehutanan sebagai pelaksana kekuasaan pemerintahan dalam kerangka penguasan hutan oleh Negara.

II.7. Bahwa Pasal 4 ayat (2) UU 41/1999 [vide bukti P-7] menyatakan:

- "Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk :
- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hokum mengenai kehutanan."

Dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU. 41/1999 dapat dikaitkan dengan Pasal 3 huruf b UU UU. 41/1999 [vide bukti P-7] menyatakan:

- "Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, social, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari."
- II.8. Bahwa persoalan hubungan antara pusat dan daerah pada negara dengan susunan organisasi desentralistik timbul, karena pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab pemerintahan negara tidak hanya dilakukan oleh satu pusat pemerintahan. Selain pusat, terdapat satuan-satuan pemerintahan lebih rendah yang juga melakukan wewenang, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan sebagian pemerintahan yang diserahkan atau yang diakui sebagai urusan daerah bersangkutan. Dalam kaitannya dengan hubungan pusat dan daerah terdapat dua kecenderungan yang dimungkinkan dapat menimbulkan gesekan yaitu:
 - uniformitas yang mengarah sentralistik dan
 - kemajemukan yang mengarah pada desentralisasi.

Dua kecenderungan tersebut jika tidak diatur secara jelas dan secara substantif menyeimbangkan kepentingan keutuhan negara kesatuan dengan kepentingan kesejajaran, kesejahteraan, dan keadilan maka, dapat menimbulkan berbagai ekses, baik sosial, ekonomi dan politik.

Bahwa hubungan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kehutanan digambarkan dalam Pasal 66 UU 41/1999 (vide bukti P-7), yaitu:

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa selain penyerahan kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah daerah memiliki kewajiban bersama pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU 41/1999. Dalam kerangka pengawasan hutan tersebut juga tercermin tugas Pemerintah Daerah untuk memberikan laporan kepada Pemerintah Pusat manakalah terjadi pergeseran fungsi wilayah hutan menjadi wilayah nonhutan atau hilangnya fungsi hutan pada suatu wilayah dalam suatu wilayah administratif pemerintah daerah. Dengan hilangnya fungsi hutan tersebut, maka pada wilayah tersebut menjadi secara penuh seharusnya menjadi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kewenangan urusan pemerintahan di wilayah tersebut.

Dengan dilandaskan pada segenap pemaparan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bukanlah terhadap lembaga negara yang disebut secara tertulis dalam Undang-undang Dasar, melainkan terhadap kewenangan yang dipersengketakan Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa "Dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi objectum litis suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan undang-undang dasar yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (necessary and proper) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang." (vide Putusan MK Nomor 004/SKLN-IV/2006 halaman 90).

Dengan konstruksi pemikiran dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, maka Pemohon serta Termohon adalah Lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*.

III. FAKTA HUKUM

- III.1. Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas 3.333,06 Km2, yang terdiri dari 3.060,82 Km2 luas darat dan 272,24 Km2 luas lautan wilayah, dengan penduduk 137.165 jiwa (tahun 2009) yang bertempat tinggal di empat kecamatan, yaitu: Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru, Kecamatan Penajam, dan Kecamatan Sepaku ("Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, *Penajam Paser Utara in Figures*", 2010, halaman 5, 8, 41,) [vide bukti P-24];
- III.2. Dasar penetapan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto di Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
- III.2.1.Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 245/kpts-II/1987 tanggal 18 Agustus 1987 Tentang Perubahan Fungsi Hutan Lindung Bukit Soeharto seluas +/- 23.800Ha menjadi Hutan Wisata Bukit Soeharto dan Penunjukan Perluasan dengan Kawasan Hutan disekitarnya seluas +/- 41.050 Ha yang terletak di Dati II Kutai dan Kotamadya Dati II Samarinda dan Balikpapan Provinsi Dati I Kalimantan Timur, [vide bukti P-8];

Kronologi keterkaitan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto dengan Lahan Transmigrasi Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;

- a. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 57/TH-Pen/1968, tanggal 8 Mei 1968 tentang Penyerahan Tanah Seluas 30.000.Ha yang terletak di Sepaku Semoi Kampung Sepaku dan Kampung Semoi (Kecamatan Penajam) Kabupaten Kutai untuk diperuntukan penempatan para transmigran. [vide bukti P-9], dengan fakta ini berarti bahwa alokasi pemukiman transmigrasi mendahului penetapan wilayah tersebut sebagai Kawasan Budaya Hutan Lindung Bukit Soeharto seluas 23.800 Ha. menjadi Hutan Wisata Bukit Soeharto dan Penunjukan Perluasan dengan Kawasan Hutan di Sekitarnya seluas 41050 Ha yang terletak di Dati II Kutai dan Kotamadya Dati II Samarinda dan Balikpapan Propinsi Dati I Kalimantan Timur;
- b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 245/kpts-II/1987 tanggal
 18 Agustus 1987 tentang Perubahan Fungsi Hutan Lindung Bukit
 Soeharto seluas 23.800 Ha. menjadi Hutan Wisata Bukit Soeharto

- dan Penunjukan Perluasan dengan Kawasan Hutan di Sekitarnya seluas 41050 Ha yang terletak di Dati II Kutai dan Kotamadya Dati II Samarinda dan Balikpapan Propinsi Dati I Kalimantan Timur [vide bukti P-8]; (23.800 Ha. setelah ditata batas terdapat luas 27.600 Ha/dipotong 3.800 Ha. untuk resstlemen penduduk sisa 23.800Ha. + 41.050 Ha. (perluasan) = 64.850 setelah ditata batas diperoleh luas 61.850 Ha);
- c. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts II/1991 tanggal 20 Mei 1991 tentang Penetapan Kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 61.850 Ha. sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Hutan Wisata.[vide bukti P-10];
- d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.419/Menhut-II/2004 Tanggal 19 Oktober 2004 tentang Perubahan fungsi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto seluas 61.850 (Enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh) Hektar yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur menjadi Taman Hutan Raya.[vide bukti P-11];
- e. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Menhut-II/2009
 Tanggal 29 September 2009 tentang Penetapan Hutan Raya Bukit
 Suharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan
 Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas
 67.766 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam) hektar.
 [vide bukti P-12];
- f. Surat Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Nomor S.319/BPKH-IV-3/2010 Tanggal 29 Maret 2010 tentang Pengembanagn Wilayah Sosial Ekonomi Masyarakat di sekitar Wilayah Tahura Bukit Soeharto di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur [vide bukti P-13];

Beberapa hal penting dalam masalah tersebut adalah :

 bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 818/Kpts/Um/11/1982 tanggal 10 Nopember 1982 Kompleks Hutan

- Bukit Soeharto seluas +/- 27000 Ha yang terletak di Kabupaten Dati II Kutai dan Kotamadya Dati II Samarinda dan Balikpapan Provinsi Dati I Kalimantan Timur telah ditunjuk sebagai Hutan Lindung;
- 2) bahwa kawasan Hutan Lindung Bukit Soeharto yang telah ditata batas dengan luas 27.600 Ha. sebagian seluas +/- 38.000 Ha. akan dikeluarkan untuk resettlement penduduk sehingga luas Kawasan Hutan Lindung Bukit Soeharto menjadi +/- 23.800 Ha;
- 3) bahwa Kawasan Hutan Lindung Bukit Soeharto seluas kurang lebih 23.800 Ha. dan Kawasan Hutan di sekitarnya seluas +/- 41.050 Ha yang terletak di Dati II Kutai dan Kotamadya Dati II Samarinda dan Balikpapan Provinsi Dati I Kalimantan Timur akan dikembangkan menjadi Taman Hutan Raya;
- 4) bahwa berhubung dipandang perlu mengubah status Kawasan Hutan Lindung Bukit Soeharto dan penetapan perluasannya dengan kawasan hutan sekitarnya seluas 41.050 Ha. yang terletak di Dati II Kutai dan Kotamadya Dati II Samarinda dan Balikpapan Provinsi Dati I kalimanatan Timur sehingga luas Hutan Wisata Bukit Soeharto menjadi 61.850 Ha;

Bahwa hal-hal tersebut ditindaklanjuti dengan penetapan batas dengan hasil berupa Peta Hasil Pengukuran Tata Batas Hutan Wisata Bukit Soeharto Kabupaten Dati II Kutai Provinsi Dati I Kalimantan Timur, Lampiran Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto tanggal 10 Maret 1990, dengan berdasar pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 245/KPTS-11/1987 tanggal 18 Agustus 1987 luas 61.850 Ha [vide bukti P-8] sedangkan untuk Penajam Paser Utara seluas 21.380 Ha, maka dibentuk Panitia Tata Batas, yang terdiri dari:

- a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai, Drs. Sajid Syafran (NIP.55006303);
- b. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Mahakam Hilir, Ir. Rusli Armanus (NIP. 550004568);
- c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Kutai, Ir. Lukman H Kartasasmita (NIP.010162002);
- d. Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Dati II Kutai, Drs. A. Midjan (NIP.160015012);

- e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dati II Kutai, Salman (NIP. 550001860)
- f. Kepala Sub Balai Investasi dan Perpetaan Hutan Balikpapan,
 Ir. Bambang Hendiarto (NIP. 080036548);
- g. Kepala Sub Balai Kawasan Pelestarian Alam Muara Kaman dsk, Ir. Budiman H. Amin (NIP. 080057370);
- h. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dati II Kutai, Ir. M. Yusuf AS;
- i. Kepala Dinas Perkebunan Dati II Kutai, Ir. Marli (NIP. 550011665);
- j. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Muara Jawa, Drs. Basran Yunus (NIP. 010084085);
- k. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Samboja, Drs. Yusuf Baco (NIP. 550006298).

Hasil kerja Panitia tersebut juga diketahui oleh:

- a. Kepala Balai Investasi dan Perpetaan Hutan Wilayah IV, Ir. Masyhud (NIP. 080062808);
- Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Kalimantan Timur, Ir. H. As'ari (NIP. 550005209);
- c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur, Herman Sastrawinata, BA, SH (Kolonel CPL.NRP.19964);
- d. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur HM Ardans, SH.
- III.2.2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts II/91 tanggal 20 Mei 1991 tentang Penetapan Kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto di Kabupaten DATI II Kutai Provinsi Dati I Kalimantan Timur, luas 61850 Ha sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Hutan Wisata [vide bukti P-10], yang mana peta tersebut dalam Keputusan a quo ditandatangani oleh Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan a.n. Ir. Soenarsan Sastrosemito (NIP 080014751) dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Ir. Hasjrul Harahap tanggal 20 Mei 1991;
- III.2.3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga) hektar [vide bukti P-14, 14A], pada saat peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan, Dr. Ir. Nur Mahmudi Ismail, MSc.

- status saat itu masih TWA, tapi telah ditunjuk menjadi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- III.2.4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 419/Menhut II/04 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Bukit Suharto seluas 61.850 (enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh) hektar yang terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur menjadi Taman Hutan Raya [vide bukti P-11]. Keputusan a quo menunjukkan perubahan fungsi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto menjadi Taman Hutan Raya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas +/- 61850 Ha, ditandatangani Menteri Kehutanan, Muhammad Prakosa; dasar Surat Bupati Kutai Kertanegara Nomor 021/IBPT/04 tanggal 9 Agustus 2004.

Adapun Batas Taman Hutan Raya Bukit Soeharto (Tahura) ada beberapa versi yaitu:

- Batas berdasarkan Hasil Peta Pengukuran Tata Batas Hutan Wisata Bukit Soeharto Kabupaten DATI II Kutai Provinsi Dati I Kalimantan Timur, Lampiran Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto tanggal 10 Maret 1990, dasar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 245/KPTS-11/1987 tanggal 18 Agustus 1987 luas 61850 Ha. [vide bukti P-8];
- 2. Batas berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/kpts II/91 tanggal 20 Mei 1991 tentang Penetapan Kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto di Kabupaten DATI II Kutai Provinsi Dati I Kalimantan Timur luas 61850 Ha sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Hutan Wisata, Peta ditandatangani Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan an. Ir. Soenarsan Sastrosemito (NIP. 080014751) dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan, Ir. Hasjrul Harahap tanggal 20 Mei 1991 [vide bukti P-10];
- 3. Batas berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani Menteri Kehutanan, Dr. Ir. Nur Mahmudi Ismail, MSc, status saat itu masih TWA, tapi telah ditunjuk menjadi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam [vide bukti P-14].

III.3. Kronologis Berdirinya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Penetapan Wilayah Transmigrasi di Kecamatan Sepaku.

- III.3.1 SK Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 57/Th-Pem/1968 tentang: "Penjerahan Tanah Seluas 30.000 Ha. jang terletak di Sepaku Semoi Kampung Sepaku dan Kampong Semoi (Ketjamatan Panadjam) Kabupaten Kutai untuk diperuntukkan Penempatan Para Trans [vide bukti P-9];
- III.3.2. Batas desa Semoi Tiga secara detil dapat dilihat pada Peta Keliling Transmigrasi Nomor DAI/Tran 77 78/KLL/1977 dimana batas daerah sebelah Utara Jalan Bekas Logging (Eks Konsesi PN Perhutani), batas sebelah Barat adalah Jalan Bekas Logging (Eks Konsesi PN Perhutani), batas selatan adalah Desa Semoi Dua. [vide bukti P-15];
- III.3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1987 tanggal 13 Oktober 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir [vide bukti P-16] (point pentingnya yaitu: Wilayah Kabupaten Dati II Pasir diubah dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kecamatan Balikpapan Seberang Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan Kecamatan Penajam, termasuk daerah yang berada dalam wilayah Tahura yaitu Desa Semoi I, II dan III);
- III.3.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 tanggal 11 Juni 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Kalimantan Timur. [vide bukti P-17] yang pada pokoknya mengenai pembentukan Kecamatan Sepaku di wilayah Dati II Kabupaten pasir dengan wilayah diantaranya desa Semoi I, II, III dan IV;
- III.3.5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182) tanggal 10 April 2002. [vide bukti P-18];

III.4. Kondisi Tahura Bukit Soeharto di Kabupaten Penajam Paser Utara

- III.4.1. Penduduk Transmigrasi telah bermukim dari tahun 1978 dan sebagian telah memiliki Sertifikat; warga trans Semoi Dua dan Semoi Tiga (Sukomulyo) memiliki Sertifikat Tahun 1987 – 1992, dasar Peta Situasi DA.65/Trans 81 - 82 lbr 3 Persil 51 (dulu masuk Desa Mentawir) dan Peta Dasar DA.259/PP10.82-83/PD/PT/1985 dengan batas desa sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam SK Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 57/Th-Pem/1968 tentang "Penyerahan Tanah Seluas 30.000 Ha yang terletak di Sepaku Semoi Kampung Sepaku dan Kampung Semoi (Kecamatan Panadjam) Kabupaten Kutai untuk diperuntukkan Penempatan Para Trans" [vide bukti P-9]. Hal ini diperkuat Peta Keliling Transmigrasi No. DAI/Tran 77 - 78/KLL/1977 (Luas 4.850 Ha.) dimana batas Desa sebelah Utara adalah Jalan Bekas Logging (Eks Konsesi PN Perhutani), batas sebelah Barat adalah Jalan Bekas Logging (Eks Konsesi PN Perhutani), Batas Selatan adalah Desa Semoi Dua. [vide bukti P-15]. Areal yang belum bersertifikat merupakan areal pencadangan lokasi Transmigrasi dan digunakan sebagai areal untuk kegiatan bercocok tanam dan berkebun. Berdasarkan data keadaan yang nyata di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara telah terdapat pemukiman Transmigrasi, perkebunan rakyat dan tanah garapan penduduk serta lahan-lahan terbuka yang sudah dikerjakan masyarakat untuk bercocok tanam dan usaha lainnya sejak mulai penempatan trans sejak tahun 1974. Akan tetapi setelah dipetakan pada Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi tahun 1999 dan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Wilayah Kalimantan Timur SK Menhut Nomor 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, [vide Bukti P-14] terdapat lahan-lahan masyarakat yang telah memiliki sertifikat dan segel tanah sejak Tahun 1974 s.d. 1983 (terlampir), masuk ke dalam Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto [vide bukti P-22, P-22A];
- III.4.2. Penetapan Tahura dari awal mula yaitu SK Menteri Kehutanan Nomor 245/Kpts-II/1987 tentang Perubahan Fungsi Hutan Lindung Bukit Soeharto seluas +/- 23800 Ha menjadi Hutan Wisata Bukit Soeharto dan penunjukkan perluasan dengan Kawasan Hutan di sekitarnya seluas +/- 41050 Ha yang terletak di Dati II Kutai dan Kotamadya Dati II Samarinda dan Balikpapan

- Propinsi Dati I Kalimantan Timur [vide bukti P-8] seharusnya ditindaklanjuti dengan penataan batas yang juga melibatkan Wilayah yang akan ditata batas yaitu Dati II Kutai, Kotamadya Dati II Samarinda dan Balikpapan (Setelah muncul Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 yang berada di DATI II Balikpapan yaitu Desa Semoi Satu, Dua, dan Tiga, Kecamatan Penajam telah diserahkan Kepada Dati II Pasir) [vide bukti P-16];
- III.4.3. Penataan batas dengan hasil berupa Peta Hasil Pengukuran Tata Batas Hutan Wisata Bukit Soeharto Kabupaten DATI II Kutai, Propinsi Dati I Kalimantan Timur, Lampiran Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto tanggal 10 Maret 1990, Dasar: Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 245/KPTS-11/1987 tanggal 18 Agustus 1987 Luas: 61850 Ha. Penataan batas tersebut tidak melibatkan Kabupaten DATI II Pasir, padahal sesuai koordinat lokasi ternyata sebagian juga berada di Wilayah Kabupaten DATI II Pasir dalam hal ini Kecamatan Penajam, sehingga sosialisasi trayek batas lokasi Hutan Wisata Bukit Soeharto kepada masyarakat yang bermukim dekat lokasi trayek tidak pernah dilakukan, hal ini juga diperkuat oleh pengakuan masyarakat dan tidak ada berkas yang menyatakan persetujuan masyarakat;
- III.4.4. Penataan batas tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan munculnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/91 tanggal 20 Mei 1991 tentang Penetapan Kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto di Kabupaten DATI II Kutai Propinsi Dati I Kalimantan Timur Luas 61850 Ha sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Wisata, Peta ditandatangani Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan an. Ir. Soenarsan Sastrosemito (NIP. 080 014 751) dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Ir. Hasjrul harahap tanggal 20 Mei 1991 [vide bukti P-10]. Sehingga harusnya sejak tahun 1991 di Wilayah Kabupaten Pasir tidak ada Kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto, karena yang disebutkan hanya Kabupaten DATI II Kutai, serta yang bertandatangan dalam berita acara penataan batas hanya Pemerintah Kabupaten Dati II Kutai;
- III.4.5. SK terakhir tentang Tahura adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 419/Menhut II/04 tanggal 19 Oktober 2004 Tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto menjadi Taman Hutan Raya di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan

Timur dengan Luas +/- 61.850 Ha, ditandatangani Menteri Kehutanan, Muhammad Prakosa; Dasar: Surat Bupati Kutai Kertanegara Nomor 021/I/BPT/04 tanggal 9 Agustus 2004. Pada tahun 2004 harusnya yang tercantum adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bukan Kabupaten Pasir, dasar penerbitan adalah Surat Bupati Kutai Kertanegara Nomor 021/I/BPT/04 tanggal 9 Agustus 2004, padahal sejak tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah berdiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182),[vide bukti P-18] dan memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003 – 2012 tanggal 7 Juli Tahun 2004. [vide bukti P-19]. Uraian tentang RT/RW tersebut juga diperkuat dengan data "Berita Acara Kesepakatan Padu Serasi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRW) Kalimantan Timur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2005 " [vide bukti P-19A];

III.4.6. Taman Hutan Raya Bukit Suharto yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Nomor 419/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto seluas 61.850 (enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh) hektar yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur menjadi Taman Hutan Raya tanggal 19 Oktober 2001 [vide bukti P-11], merupakan Taman Wisata Alam Bukit Soeharto yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991 tentang Penetapan Kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 61.850 (enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh) hektar sebagai kawasan hutan dengan fungsi hutan wisata tanggal 20 Mei 1991 [vide bukti P-10]. Sebagian dari kawasan tersebut sebenarnya sejak tahun 1968 oleh Gubernur dicadangkan sebagai wilayah transmigrasi yaitu seluas 30.000 Ha. Kebijakan pencadangan lahan seluas

30.000 Ha. dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 57/TH-Pen/1968 [vide bukti P-9], tentang Penetapan Pencadangan Lahan Transmigrasi tentang Penyerahan Tanah Seluas 30.000 Ha. yang terletak di Sepaku, Semoi, Kampung Sepaku dan Kampung Semoi (Kecamatan Penajam) Kabupaten Kutai yang diperuntukkan penempatan transmigrasi. Kebijakan yang terkait dengan penempatan anggota masyarakat dalam program transmigrasi pada lahan yang telah disiapkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tersebut, maka dalam perkembangannya muncul satuan-satuan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan. Terbentuknya pemerintahan setingkat desa/kelurahan adalah untuk mempermudah pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Desa/kelurahan dalam wilayah Tahura tersebut adalah Kelurahan Sepaku, Desa Bukit Raya, Desa Suko Mulyo (60 % masuk dalam Tahura Bukit Suharto dan terdapat sertifikat di dalam Taman Hutan Raya Bukit Raya Suharto), Desa Argo Mulyo, Semoi Dua, Desa Wonosari, dan Kelurahan Mentawir (75 % masuk dalam kawasan budidaya kehutanan).

Adanya perkembangan masyarakat dan pemerintahan tersebut, kawasan Taman Hutan Raya, sudah tidak layak disebut sebagai Taman Hutan Raya, karena selain hutannya sudah tidak ada, juga diakibatkan oleh sebagian besar lahan tersebut telah dijadikan lokasi pertanian oleh masyarakat dan sebagian besar berupa alang-alang atau semak belukar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan Menteri Kehutanan Nomor SKB.126/MEN/1994; Nomor 422/Kpts-II/1994 tentang Pelepasan Areal Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan Menteri Kehutanan. [vide bukti P-23]. Fakta ini dapat dilihat berdasarkan fakta gambar yang akan disampaikan dalam pemeriksaan permohonan a quo [vide bukti P-20];

III.4.7. Demikian pula pada Kawasan Budi Daya Kehutanan sebagian besar lahan telah dimanfaatkan oleh masyarakat bekas areal kehutanan yang telah tidak dimanfaatkan lagi oleh pemegang HPH setelah melakukan eksploitasi hutan dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Dalam hal pemerintahan desa, maka kurang lebih 60% keberadaan pemerintah desa dan permukiman

berada dalam kawasan hutan yang faktanya di lapangan sudah tidak ada tegakan hutan dan apabila hal ini di pertahankan maka akan berakibat pada tidak adanya investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berdampak pada lambatnya usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Desa dan kelurahan yang berada pada kawasan ini adalah:

- Kecamatan Penajam: 1. Kelurahan Buluminung (dalam kawasan hutan); 2. Desa Bukit Subur (100 % dalan Kawasan Budidaya Kehutanan/KBK); 3. Kelurahan Sotek, Kelurahan Sepan dan Kelurahan Riko dan Kelurahan Petung.
- Kecamatan Sepaku: 1. Kelurahan Maridan dan Kelurahan Petung;
 Desa Binuang dan 3. Desa Telemow (pemekeran Kelurahan Maridan), 4. Kel. Pemaluan, 5. Desa Bumi Harapan, 7. Desa Sukaraja, 8. Desa Tengin Baru, 9. Desa Karang Jinawi (100% dalam kawasan Budidaya Kehutanan), 10. Kelurahan Sepaku, 11. Desa Bukit Raya, 12. Desa Suko Mulyo (60 % masuk dalam Tahura Bukit Suharato dan terdapat sertifikat di dalam Taman Hutan Raya Bukit Raya Suharto), 13. Desa Argo Mulyo, 14. Semoi Dua, 15. Desa Wonosari, dan 16. Kelurahan Mentawir (75 % masuk dalam kawasan budidaya kehutanan).
- 3. Kecamatan Waru: pada Kelurahan Waru, Desa Api-api dan Desa Sedulu terdapat 40% luas wilayah administrasi berada dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), namun fakta di lapangan memperlihatkan perubahan wilayah tersebut telah menjadi kebun kelapa sawit milik masyarakat.
- 4. Kecamatan Babulu terdapat Kawasan Budidaya Kehutanan di Desa Labangka dan Desa Babulu dengan luas lebih kurang 20% dari luas administrasi dan terdapat cagar alam di Desa Babulu Laut, Desa Sebakung dan Desa Rawa Mulya. Dengan luasan kurang lebih 4.728 Ha berdasarkan data RTRW Propinsi Kaltim Nomor 79 Tahun 1999, dimana fakta di lapangan perubahan telah menjadi areal pemukiman dan tambak udang masyarakat sejak tahun 1970 [vide bukti P-20] sedangkan penetapan cagar alam Babulu pada Tahun 1987

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 245/kpts-II/1987 tanggal 18 Agustus 1987 [*vide* bukti P-8];

Sebagai contoh kasus dapat dijelaskan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam PT Balikpapan Forest Industry atas areal hutan produksi seluas kurang lebih 140.845 Ha di Propinsi Kalimantan Timur tanggal 10 September 2009 yang menyatakan pada Putusan angka ke-6 poin 1 menyatakan, "Apabila di dalam areal IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga secara sah, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK dalam hutan alam." [vide bukti P-21]. Fakta ini berimpilikasi bahwa apabila di kawasan budidaya kehutanan ternyata tidak terdapat hutan lagi dan sebagian telah dihuni oleh beberapa penduduk dan aktivitas pertanian, perkebunan, perikanan oleh masyarakat, lebih-lebih lagi sebagian masyarakat telah mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah di wilayah tersebut, maka dengan sendirinya harus dikeluarkan dari kawasan budidaya kehutanan sebagaimana terjadi di wilayah Kecamatan Sepaku [vide bukti P-22 dan P-22A].

IV. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DILANGGAR

- IV.1 Bahwa sesuai Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, menyatakan "Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan". [vide bukti P-4];
 - Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945 Pemohon memiliki kewenangan yaitu:
 - (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Kewenangan untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya yang diberikan oleh UUD 1945 *a quo* kemudian diderivasikan ke dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan Pasal 21 yang menyatakan, "Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;

d. mengelola kekayaan daerah;

- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundangundangan".

Akan tetapi kewenangan Pemohon *a quo* tidak dapat dilaksanakan, karena wilayah yang menjadi wewenang Pemohon untuk mengatur, mengurus, mengelolanya telah diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh Termohon selaku Menteri Kehutanan sebagai pelaksana kekuasaan pemerintahan dalam kerangka penguasan hutan oleh Negara, di mana dalam menetapkan kawasan Tanaman Hutan Raya telah tidak memperhatikan adanya Pemekaran Wilayah Kabupaten Paser menjadi Penajam Paser Utara dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182). [*vide* bukti P-18]. Sehingga mengambil wilayah yang menjadi kewenangan Pemohon untuk mengatur, mengurus, dan mengelolanya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 UUD 1945;

IV.2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami kerugian konstitusional akibat tidak dapat melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai berikut:

Tidak dapat meneruskan proyek pelebaran jalan provinsi yang menjadi jalan utama kabupaten menjadi 4 (empat) jalur yang menghubungkan Kabupaten

Penajam Paser Utara dengan Kabupaten lainnya dan antar kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara terutama dari Kecamatan Sepaku ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kesulitan serupa juga dialami pada upaya perbaikan jalan atau peningkatan kualitas jalan dari Simpang Kelurahan Sotek Kecataman Penajam menuju Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat sepanjang kurang lebih 80 km yang saat ini masih berupa jalan tanah (pengerasan) karena masih dikuasai oleh PT. Balik Papan Forest Industry (PT. BFI) [vide bukti P-25]. Penyediaan infrastruktur berupa jalan merupakan bagian dari kewajiban penyelenggara pemerintahan dalam hal ini Pemerintahan Penajam Paser Utara dalam "penyediaan sarana dan prasarana umum". Terhalanginya pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser utara dalam penyediaan infrastruktur berupa jalan yang merupakan kebutuhan masyarakat untuk memperlancar transportasi daerah dikarenakan lahannya berada di dalam wilayah Kawasan Budidaya Kehutanan. Dengan demikian hal tersebut merupakan faktor utama Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara tidak dapat menjalankan roda pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d UU Nomor 32 Tahun 2004;

- Tidak dapat mengadakan prasarana kesehatan masyarakat "Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)" secara optimal sebagai kewajiban "penanganan bidang kesehatan" di wilayah di dalam wilayah Kawasan Budidaya Kehutanan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat menjalankan roda pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004;
- 2) Tidak dapat menata wilayah pemukiman transmigrasi yang telah ada sejak tahun 1968 [vide bukti P-22, P-22A] yang keberadaannya jauh mendahului penetapan status "Kawasan Budidaya Kehutanan" di wilayah tersebut, dengan mengatur lahan-lahan yang telah dipakai sebagai kebun sawit, sawah, kolam-kolam budidaya perikanan darat di wilayah di dalam wilayah Kawasan Budidaya Kehutanan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat menjalankan roda pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan

- dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a "perencanaan dan pengendalian pembangunan", Pasal 14 ayat (1) huruf b "perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang", Pasal 14 ayat (1) huruf j "pengendalian lingkungan hidup" UU Nomor 32 Tahun 2004;
- 3) Tidak dapat memperluas pembangunan gedung-gedung sekolah sebagai kewajiban pemerintah daerah, karena proyek jalan tersebut berada di dalam wilayah kawasan budidaya kehutanan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat menjalankan roda pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d "penyediaan sarana dan prasarana umum" dan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f "penyelenggaraan pendidikan", dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k "pelayanan pertanahan" dan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf m "pelayanan administrasi penanaman modal" UU Nomor 32 Tahun 2004;
- 4) Tidak dapat menyelenggarakan secara penuh pelayanan administrasi pemerintahan di Kawasan Budidaya Kehutanan akibat minimnya gedung pemerintahan di tingkat desa/kelurahan, bahkan terhalangi untuk melakukan optimalisasi pelayanan masyarakat akibat tidak dapat membangun kantor-kantor pemerintahan di tingkat kelurahan sekalipun telah ada landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Binuang dan Desa Telemow di Kecamatan Sepaku tanggal 8 Februari 2010 [vide bukti P-26], Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat menjalankan roda pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I "pelayanan kependudukan, dan catatan sipil", Pasal 14 ayat (1) huruf m "pelayanan administrasi umum pemerintahan" UU Nomor 32 Tahun 2004;
- 5) Tidak dapat diselenggarakannya pembangunan infrastruktur bendungan multifungsi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, [vide bukti P-27]. Bendungan multifungsi ini merupakan program pembangunan yang memiliki nilai startegis, karena bendungan ini akan menyediakan bahan baku air bersih, irigasi, tenaga listrik, dan wisata. Terhalanginya rencana pembangan infrasruktur ini dikarenakan sebagian besar lahan genangan

air dan tapak bendungan masuk dalam kawasan budidaya hutan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat menjalankan roda pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b "perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang" UU Nomor 32 Tahun 2004;

Bahwa tidak optimalnya pelayanan jasa administrasi pemerintahan tersebut diakibatkan adanya fakta bahwa kurang lebih 60 % keberadaan pemerintah desa dan permukiman berada dalam kawasan hutan yang faktanya di lapangan sudah tidak ada tegakan hutan dan apabila hal ini di pertahankan maka akan berakibat pada tidak adanya investasi yang akan menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berdampak pada lambatnya usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Adapun Desa dan kelurahan yang berada pada kawasan ini adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Penajam: 1. Kelurahan Buluminung (dalam kawasan hutan); 2. Desa Bukit Subur (100 % dalan Kawasan Budidaya Kehutanan/KBK); 3. Kelurahan Sotek, Kelurahan Sepan dan Kelurahan Riko dan Kelurahan Petung.
- 2) Kecamatan Sepaku: 1. Kelurahan Maridan dan Kelurahan Petung; 2. Desa Binuang dan 3. Desa Telemow (pemekeran Kelurahan Maridan), 4. Kel. Pemaluan, 5. Desa Bumi Harapan, 7. Desa Sukaraja, 8. Desa Tengin Baru, 9. Desa Karang Jinawi (100% dalam kawasan Budidaya Kehutanan), 10. Kel. Sepaku, 11. Desa Bukit Raya, 12. Desa Suko Mulyo (60 % masuk dalam Tahura Bukit Suharato dan terdapat sertifakat di dalam Taman Hutan Raya Bukit Raya Suharto), 13. Desa Argo Mulyo, 14. semoi Dua, 15. Desa Wonosari, dan 16. Kel. Mentawir (75 % masuk dalam kawasan budidaya kehutanan).
- 3) Kecamatan Waru: pada Kelurahan Waru, Desa Api-api dan Desa Sedulu terdapat 40% luas wilayah administrasi berada dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), namun fakta di lapangan memperlihatkan perubahan wilayah tersebut telah menjadi kebun kelapa sawit milik masyarakat.

4) **Kecamatan Babulu** terdapat Kawasan Budidaya Kehutanan di Desa Labangka dan Desa Babulu dengan luas lebih kurang 20% dari luas administrasi dan terdapat cagar alam di Desa Babulu Laut, Desa Sebakung dan Desa Rawa Mulya. Dengan luasan kurang lebih 4.728 Ha berdasarkan data RTRW Propinsi Kaltim Nomor 79 Tahun 1999, dimana fakta di lapangan perubahan telah menjadi areal pemukiman dan tambak udang masyarakat sejak tahun 1970 [*vide* bukti P-20] sedangkan penetapan cagar alam Babulu pada Tahun 1987 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 245/kpts-II/1987 tanggal 18 Agustus 1987 [*vide* bukti P-8];

Bahwa sejalan dengan fakta bahwa telah hilang fungsi hutan pada wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang sebelumnya telah menjadi wilayah transmigrasi, maka dengan hilangnya fungsi hutan pada wilayah tersebut menjadikan hilang pula kewenangan Kementerian Kehutanan untuk menjalankan kewenangannya pada wilayah itu, karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara harus menjalankan secara utuh penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, termasuk pada wilayah yang telah hilang fungsi hutannya tersebut;

Oleh karena itu, bilamana Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat menjalankan atau terhalangi pelaksanaan kewenangannya untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah di wilayah yang telah hilang fungsi hutannya, maka berarti Pemohon (Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara) tidak dapat menjalankan kewenangan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan secara utuh di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap:

- a) Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, yang menjamin pembagian wilayah pemerintahan;
- b) Pasal 25A UUD 1945, yang menjamin batas wilayah dan hak-haknya;
- c) Pasal 27 UUD 1945, yang menjamin persamaan di muka hukum dan pemerintahan;
- d) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang memberi "jaminan kepastian hukum yang adil"

Bahwa dalam kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur, terutama menyangkut masalah kewilayahan, kependudukan, anggaran dan administrasi telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu perasaan keadilan yang ada dan hidup di dalam masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga merugikan Pemohon. Dan bahwa ketidakpastian secara hukum pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat yang akibatnya merugikan Pemohon secara Konstitusional.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan-tindakan Termohon yang telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan kewenangan konstitusional Pemohon merupakan suatu tindakan inkonstitusional, sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang dalam menjaga dan menegakkan konstitusi patut mengoreksi tindakan inkonstitusional Termohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan pengurusan kehutanan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), yaitu di Desa dan kelurahan yang berada pada kawasan :
 - a) Kecamatan Penajam;
 - b) Kecamatan Sepaku;
 - c) Kecamatan Waru;
 - d) Kecamatan Babulu.
- Menyatakan Pemohon memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan di seluruh wilayah Kabupaten

Penajem Paser Utara yaitu seluruh satuan wilayah pemerintahan desa/kelurahan pada Kecamatan Penajam, Kecamatan Sepaku, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Babulu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);

4. Memuat Putusan ini dalam Lembaran Berita Negara.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, sebagai berikut:
- Bukti P-1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
 Nama : H.Andi Harahap,S.Sos

Pekerjaan: Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara;

- 2 Bukti P-1A. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-539 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
- 3 Bukti P-2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Nama : Nanang Ali, SE

Pekerjaan: Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;

- 4 Bukti P-2A Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.2.44-10892 tanggal 7 Oktober 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Panajam Paser Utara;
- 5 Bukti P-3 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- 6 Bukti P-4 Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

- 7 Bukti P-5 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
- 8 Bukti P-6 Fotokopi Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39
 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 9 Bukti P-7 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 10 Bukti P-8 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 245/kpts-II/1987 tanggal 18 Agustus 1987 tentang Perubahan Fungsi Hutan Lindung Bukit Soeharto seluas +/- 23.800 Ha. menjadi Hutan Wisata Bukit Soeharto dan Penunjukan Perluasan dengan Kawasan Hutan di Sekitarnya seluas +/- 41.050 Ha yang terletak di Dati II Kutai dan Kotamadya Dati II Samarinda dan Balikpapan Propinsi Dati I Kalimantan Timur;
- 11 Bukti P-9 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantar Timur Nomor 57/TH-Pen/1968 tanggal 18 Mei 1968 Tentang Penyerahan tanah seluas 30.000Ha. yang terletak di Sepaku Semoi Kampung Sepaku dan Kampung Semoi (Kecamatan Penajam) Kabupaten Kutai untuk diperuntukan penempatan para trans;
- 12 Bukti P-10 Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts II/1991 tanggal 20 Mei 1991 tentang Penetapan Kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 61.850 Ha sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Hutan Wisata:
- 13 Bukti P-11 Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.419/Menhut-II/2004 Tanggal 19 Oktober 2004 tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto seluas 61.850 (Enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh) Hektar yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur menjadi Taman Hutan Raya;
- 14 Bukti P-12 Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Taman Hutan Raya Bukit Suharto yang Terletak di Kabupaten Kutai

Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 67.766 (enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam) Hektar;

- 15 Bukti P-13 Fotokopi Surat Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Nomor S.319/BPKH-IV-3/2010 Tanggal 29 Maret 2010 tentang Pengembanagn Wilayah Siosial Ekonomi Masyarakat di sekitar Wilayah Tahura Bukit Soeharto di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
- 16 Bukti P-14 Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001
 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan
 Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur seluas
 14.651.553(empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu
 lima ratus lima puluh tiga) hektar;
- 17 Bukti P-14A CD tentang Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kalimantan Timur sesuai SK Menhut Nomor 79/Kpts-II/2001 15 Maret 2001;
- 18 Bukti P-15 Fotokopi *Peta Keliling Transmigrasi Nomor DAI/Tran 77 78/KLL/1977* dimana batas daerah sebelah Utara Jalan Bekas Logging (*Eks Konsesi PN Perhutani*), batas sebelah Barat adalah jalan bekas logging (*Eks Konsesi PN Perhutani*), batas selatan adalah Desa Semoi Dua;
- 19 Bukti P-16 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tanggal 13 Oktober 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir;
- 20 Bukti P-17 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
 Tahun 1996 tanggal 11 Juni 1996 tentang Pembentukan 13
 (tiga belas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
 II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II
 Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi
 Kalimantan Timur;
- 21 Bukti P-18 Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tanggal 10

April 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur; 22 Bukti P-19 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2003 – 2012 tanggal 7 Juli Tahun 2004; 23 Bukti P-19A Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Padu Serasi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRW) Kalimantan Timur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2005; Bukti P-20 CD tentang Kawasan Budidaya Kehutanan; 24 25 Bukti P-21 Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT Balikpapan Forest Industry Atas Areal Hutan Produksi seluas kurang lebih 140.845 Ha di Propinsi Kalimantan Timur tanggal 10 September 2009; 26 Bukti P-22 Fotokopi sertifikat warga transmigrasi di Kecamatan Sepaku; 27 Bukti P-22A Fotokopi sertifikat dibeberapa kecamatan diwilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur; Bukti P-23 28 Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan Menteri Kehutanan Nomor SKB.126/MEN/1994 Nomor 422/Kpts-II/1994 Tentang Pelepasan Areal Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan Menteri Kehutanan: Fotokopi Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka, 29 Bukti P-24 Penajam Paser Utara in Figures, 2010; 30 Bukti P-25 Fotokopi Surat dari Bupati Penajam Paser Utara Nomor 050/0313/Fp-Bapp/II/2009 Tanggal 13 Februari 2009 tentang Permohonan Pelepasan Status Jalan Sotek-Bongan Pada Kawasan Konsensi PT. Balikpapan Forest Industri (BFI). Yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan; 31 Bukti P-26 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Binuang

dan Desa Telemow di Kecamatan Sepaku tanggal 8 Februari 2010;

32 Bukti P-27 Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Pemda Paser Utara Nomor 005/251/Pem/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Permohonan Pelepasan/Penggunaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan.

Selain itu, Pemohon mengajukan 9 (sembilan) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, serta satu orang ahli yang menyampaikan keterangan tertulis, sebagai berikut:

1. Ibrahim Mas'ud

- Bahwa kawasan transmigrasi di Kecamatan Sepaku berada di Desa Semoi Tiga, Semoi Empat, Semoi Satu, Semoi Dua, serta Sepaku Satu sampai dengan Sepaku Empat;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 577 Tahun 1968, kawasan transmigrasi ditetapkan seluas 30.000 hektare;
- Bahwa pada tahun 1968 telah diserahkan kawasan transmigrasi kepada 4.000 kepala keluarga, saat ini dari 8 desa yang ada di Kecamatan Sepaku mengalami perkembangan penduduk menjadi 31.000 jiwa;
- Bahwa saat ini penduduk sedang melaksanakan revisi tata ruang bersamaan dengan revisi tata ruang Kalimantan Timur;
- Bahwa dalam menetapkan revisi tata ruang Kabupaten Penajem Paser
 Utara, sampai saat ini masih terkendala terkait kawasan transmigrasi;
- Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, yang menjadi kawasan Tahura yaitu seluas 2.700 hektar;
- Bahwa Kabupaten Penajem Paser Utara akan mengembangkan wilayah di Sepaku dalam hal pengembangan pemukiman, sarana dan prasarana;
- Bahwa melalui anggaran APBN dari Kementrian PU akan dilaksanakan pembuatan bendungan Sepaku seluas 256 hektar;
- Bahwa setelah dilakukan survei, sebagian besar arealnya masuk wilayah Taman Hutan Raya sehingga menjadi kendala bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dan tidak dapat dibuatkan sertifikasi dan kelayakan terkait pemanfaatan lahan;

- Bahwa seluruh masyarakat transmigrasi sudah memiliki surat keterangan kepemilikan atau yang bersertifikat sehingga masyarakat yang memiliki lahan maupun lahan cadangan merasa kehilangan hak untuk berusaha;
- Bahwa masyarakat yang ingin melakukan penanaman, berkebun dan bertani menjadi terhalang dan merasa cemas karena merasa melakukan hal yang melanggar;

2. Sugiono

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara, sering didatangi masyarakat transmigrasi untuk dimintai penjelasan mengenai kawasan Taman Hutan Raya (Tahura);
- Bahwa masyarakat mengartikan Tahura sebagai Taman Hiburan Rakyat, sehingga masyarakat mengizinkannya pelaksanaan pemancangan tapal batas;
- Selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa Tahura adalah Taman Hutan Raya yang akan digunakan untuk nelakukan kegiatankegiatan yang berhubungan dengan bidang kehutanan sesuai dengan fungsi Tahura sebagai hutan konservasi;
- Bahwa sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat menjadi tidak berguna karena menghalangi kepentingan masyarakat untuk bercocok tanam di luar bidang kehutanan, seperti menanam kelapa sawit atau karet;

3. Risman Abdul

- Bahwa transmigrasi di Kecamatan Sepaku terjadi pada tahun 1975 untuk
 4.000 kepala keluarga yang terdiri dari 8 desa, sehingga transmigrasi terjadi lebih dahulu dibandingkan penetapan kawasan Tahura;
- Bahwa kendala yang dihadapi oleh masyarakat yaitu pada saat melakukan perkebunan harus mengajukan izin kepada dinas kehutanan padahal masyarakat sudah memiliki sertifikat;

4. Siswoyo

- Bahwa selama 2 periode menjabat sebagai Kepala Desa Semoi Tiga (yang saat ini berubah nama menjadi Sukomulyo), Saksi tidak pernah menghadapi permasalahan yang sangat riskan, selain permasalahan Tahura ini;
- Bahwa sebagian besar Desa Semoi Tiga (Desa Sukomulyo) menjadi wilayah kawasan Tahura;

- Terdapat 2 warga di desa tempat Saksi tinggal yang baru keluar dari penjara dikarenakan mengerjakan kayu di ladangnya sendiri yang telah memiliki sertifikat;
- Bahwa sertifikat tanah yang dimiliki warga tidak berguna lagi bagi pemiliknya, termasuk tidak dapat digadaikan ke bank jika ingin meminjam modal:

5. M. Syahril

- Saksi adalah Petani dari Desa Sukomulyo;
- Saksi bertani sebelum adanya Tahura dan sehari-hari bertani merica dengan lada;
- Saat ini Saksi tidak dapat bertani lagi dikarenakan tanahnya merupakan kawasan wilayah Tahura;

6. D.S. Badi

- Saksi mengikuti tim pelaksana transmigrasi di Sepaku Semoi bersama Kandep transmigrasi Kota Balikpapan dengan mengunjungi Bapak Hawa untuk meminta dikirim transmigran karena tanah yang masih luas;
- Selanjutnya Lurah menandatangani penyerahan tanah kepada Bapak Kepala Departemen Transmigrasi Kotamadya Balikpapan hingga akhirnya turunlah Surat Keputusan Gubernur agar melaksanakan transmigrasi;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 57 Tahun 1968, maka dicetuskanlah SK pemberian untuk transmigrasi Sepaku Semoi seluas 30.000 hektar;
- Bahwa hingga saat ini, Saksi hidup dengan menanam padi, palawija dan kelapa sawit;

7. Harianto

Saksi hanya mengetahui bahwa Tahura adalah taman transmigrasi;

8. Ahmad Sanusi

- Bahwa saat ini timbul keresahan adat dengan tidak mengakui adanya Tahura maupun KBK;
- Bahwa sebagian lahan transmigrasi yang telah bersertifkat telah diambil oleh masyarakat adat, jika tidak ada ketetapan hukum warga khawatir akan menimbulkan keresahan sosial;

 Ketetapan hukum maksudnya dikarenakan masalah lahan itu dianggap bukan lahan transmigrasi, masyarakat adat tidak pernah mengakui adanya KBK maupun Tahura;

9. M.S. Kuncoro

- Saksi adalah staf di Kecamatan Sepaku;
- Bahwa suatu hari ada masyarakat yang akan mengajukan permohonan untuk mengagunkan sertifikatnya tetapi pihak notaris tidak berani, karena tanah yang diagunkan berkaitan dengan kawasan Tahura;

Ahli Pemohon

1. Ahli Tommy Hendra Purwoko, S.H., LL.M., Ph.D.

1. Duduk Persoalan

Beberapa kali tindakan administrasi negara yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan untuk melakukan perubahan dan pemantapan fungsi serta perluasan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Suharto di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, melalui penunjukan dan penetapan telah mengakibatkan wilayah administrasi desa dan kelurahan dari Kecamatan Penajam (100%), Kecamatan Sepaku (60%), Kecamatan Waru (40%) dan Kecamatan Babulu (20%), Kabupaten Penajam Paser Utara, berada di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Suharto. Tumpang tindih wilayah administrasi tersebut dengan kawasan hutan telah menimbulkan sengketa kewenangan antar lembaga antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Menteri Kehutanan RI.

2. Kronologi Landasan Hukum Terjadinya Persoalan

2.1. Kronologi landasan hukum berdirinya Kabupaten Penajam Paser Utara dimulai dengan dikeluarkannya SK Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 57/Th-Pem/1968 tentang Penyerahan Tanah Seluas 30.000 Ha yang terletak di Kampung Sepaku dan Kampung Semoi untuk transmigrasi sampai dengan diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (selanjutnya disebut UU 7/2002);

- 2.2. Kronologi Landasan Hukum Perubahan dan Pemantapan Fungsi serta Perluasan Taman Hutan Raya Bukit Suharto melalui Penunjukan dan Penetapan mencakup:
 - 2.2.1. Keputusan Mentan 818/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Timur Sebagai Kawasan Hutan. Keputusan Mentan ini dipergunakan sebagai landasan hukum bagi penunjukan Kompleks Hutan Bukit Suharto sebagai Hutan Lindung;
 - 2.2.2. Keputusan Menhut 245/1987 tentang Perubahan Fungsi Hutan Lindung Bukit Suharto;
 - 2.2.3. Keputusan Menhut 270/1991 tentang Penetapan Kawasan Hutan Wisata Bukit Suharto:
 - 2.2.4. Keputusan Menhut 419/2004 tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Bukit Suharto Menjadi Taman Hutan Raya;
 - 2.2.5. Keputusan Menhut 577/2009 tentang Penetapan Hutan Raya Bukit Suharto;

3. Claim dan Counter Claim

3.1. Klaim Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan Penajam, Kecamatan Sepaku, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Babulu tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya menurut ketentuan UU 7/2002 juncto UU 32/2004 (sebelumnya adalah UU 5/1974 dan UU 22/1999) karena bagian wilayah dari keempat Kecamatan tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan Bukit Suharto oleh Keputusan Mentan 818/1982 dan keempat Keputusan Menhut tersebut di atas. Sebagai akibatnya, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat melaksanakan hak-hak konstitusionalnya untuk:

- 3.1.1. Meneruskan proyek pelebaran jalan provinsi yang menjadi jalan utama kabupaten.
- 3.1.2. Mengadakan Puskesmas sebagai prasarana kesehatan masyarakat secara optimal.
- 3.1.3. Menata wilayah permukiman transmigrasi yang telah ada sejak tahun 1968.

- 3.1.4. Memperluas pembangunan gedung-gedung sekolah.
- 3.1.5. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pemerintahan secara penuh di Kawasan Budidaya Kehutanan.
- 3.1.6. Membangun bendungan multi-fungsi di Desa Tengin Baru.

3.2. Klaim Kementerian Kehutanan

Wilayah transmigrasi yang telah ditentukan sejak tahun 1968 dan wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara yang dibentuk berdasarkan UU 7/2002 telah meniadakan fungsi hutan sehingga Kementerian Kehutanan tidak dapat melaksanakan kewenangannya berdasarkan UU 41/1999.

4. Pandangan Ahli Hukum Administrasi Negara Sumber Daya Alam

- 4.1. Perubahan dan pemantapan fungsi serta perluasan Hutan Raya Bukit Suharto (hutan sbg sumber daya alam) melalui beberapa Keputusan Menhut tentang penunjukan dan penatapan kawasan hutan ternyata tidak memberikan manfaat sebesar-besarnya secara langsung kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Menurut Barry Mitnick dalam bukunya yang berjudul Political Economic of Regulations (NY: Columbia University, 1980), setiap berubahan hukum harus diikuti oleh perubahan obyek yang diatur oleh hukum menjadi lebih baik. Artinya, obyek pengaturan hukum tersebut menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat dari pada sebelumnya. Dalam kaitan ini, penentuan lahan (sumber daya alam) untuk wilayah transmigrasi di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki manfaat langsung kepada rakyat, yaitu memberikan permukiman dan sekaligus mengurangi kepadatan penduduk, pengangguran, dan kemiskinan yang ada di Pulau Jawa dan daerah-daerah padat penduduk lainnya di Indonesia:
- 4.2. Perubahan dan pemantapan fungsi serta perluasan hutan dari Hutan Raya Bukit Suharto melalui beberapa Keputusan Menhut tentang penunjukan dan penetapan kawasan hutan tidak didasarkan pada Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 UU 41/1999 yang menyatakan bahwa penunjukan dan penetapan merupakan bagian dari suatu proses pengukuhan kawasan hutan yang terdiri dari Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Kawasan Hutan, Pemetaan Kawasan Hutan, dan

Penetapan Kawasan Hutan [Pasal 15 ayat (1) UU 41/1999]. Pengukuhan hutan tersebut harus didasarkan pada hasil inventarisasi hutan [Pasal 14 ayat (1) juncto Pasal 13 UU 41/1999]. Pengukuhan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas suatu kawasan hutan [Pasal 14 ayat (2) UU 41/1999]. Dalam kaitan ini, perubahan dan pemantapan fungsi serta perluasan hutan dari Hutan Raya Bukit Suharto tidak dilakukan sesuai proses pengukuhan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 juncto Pasal 14 juncto Pasal 13 UU 41/1999. Ketidaksesuaian ini menimbulkan ketidak pastian hukum, dimana suatu tindakan administrasi negara yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan tidak didasarkan pada UU 41/1999 yang memberi mandat hukum kepadanya untuk melakukan tindakan administrasi negara tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan administrasi negara kehutanan tersebut mengingkari mandat hukum yang diberikan oleh UUD 1945;

- 4.3. Kebijakan Penataan Ruang Kehutanan yang disampaikan pada Pelatihan Penyusunan PDRB Hijau dan Perencanaan Kehutanan Berbasis Penataan Ruang di Bogor pada tanggal 4-10 Juni 2006 menjelaskan bahwa sejarah kawasan hutan di Indonesia meliputi:
 - 4.3.1. Era Hutan Register (sebelum 1980; UU Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967);
 - 4.3.2. Era Tata Guna Hutan Kesepakatan/TGHK (1980-1992; UU Kehutanan Nomor 24 Tahun 1992);
 - 4.3.3. Era Rencana Penataan Ruang Wilayah Provinsi/RTRWP (1992-1995; UU Kehutanan Nomor 24 Tahun 1992);
 - 4.3.4. Era Paduserasi/TGHK + RTRWP (1995-2000; UU 24/1992 dan UU 41/1999);
 - 4.3.5. Era Penunjukan Kawasan Hutan/bukan Era Pengukuhan Kawasan Hutan (2000-sekarang; UU 41/1999).

Sejarah kawasan hutan di Indonesia tersebut di atas disamping mencatat perkembangan kawasan hutan, juga mencatat fakta-fakta sejarah tentang berbagai masalah hukum mengenai tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan yang penyelesaiannya kurang menjunjung tinggi kepastian hukum/cita hukum, keadilan/cita

- masyarakat, dan kebenaran/cita moral karena peta TGHK masih menjadi acuan sampai sekarang (Surat Edaran Menteri Kehutanan Muhammad Prakosa kepada Gubernur Provinsi dan Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia, Nomor 404/Menhut-II/03, tanggal 10 Juli 2003, yang menghidupkan kembali TGHK sebagai acuan penetapan kawasan hutan);
- 4.4. Keputusan Mentan 818/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Timur Sebagai Kawasan Hutan dilakukan sebagai jastifikasi (faktor pembenar) bagi berdirinya Departemen Kehutanan pada tahun 1983. Keputusan Mentan 818/1982 tersebut dalam Amar Kedua menyatakan bahwa batas sementara kawasan hutan tersebut pada Amar Pertama terlukis dalam peta (TGHK) pada Lampiran Surat Keputusan ini sedangkan batas tetap akan ditetapkan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Amar Ketiga memerintahkan kepada Direktur Jenderal Kehutanan untuk melaksanakan pengukuran dan penataan batas Kawasan Hutan tersebut di lapangan. Kedua Amar tersebut menunjukan bahwa batas kawasan hutan yang ditunjuk masih bersifat sementara dan Keputusan Mentan tersebut merupakan perintah kepada Direktur Jenderal Kehutanan untuk menata batas kawasan hutan di lapang. Namun demikian, Keputusan Mentan 818/1982 tersebut sering dipergunakan oleh aparat penegak hukum sebagai landasan untuk melakukan penindakan hukum pidana kehutanan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Untuk mengatasi permasalahan ini, Menteri Kehutanan menjalaskan status kawasan hutan sebagaimana tertera dalam sejarah kawasan kehutanan Indonesia kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor S.426/Menhut-VII/2006, tanggal 12 Juli 2006.

5. Kesimpulan Ahli Hukum Administrasi Negara Sumber Daya Alam Keputusan Mentan 818/1982, Keputusan Menhut 245/1987, Keputusan Menhut 270/1991, Keputusan Menhut 419/2004 dan Keputusan Menhut 577/2009 tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum karena:

- 5.1. Tidak memberi manfaat sebesar-sebsarnya secara langsung kepada masyarakat (bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945);
- 5.2. Tidak didasarkan pada proses pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 UU 41/1999 (merupakan tindakan administrasi negara yang mengingkari mandat hukum yang diberikan oleh UUD 1945);
- 5.3. Timbul ketidakpastian hukum dan ketidakadilan (mengacu pada TGHK).

2. Ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

- Bahwa permasalahan ini dimulai dari adanya tumpang tindih wewenang yang kemudian berkembang menjadi degradasi hutan dan menyebabkan sengketa ini menyangkut kewenangan;
- Bahwa kekuasaan terbagi atas pusat dan daerah;
- Kewenangan diartikan sebagai hak untuk bertindak dan mengeluarkan perintah dengan kekuasaan yang dimiliki pejabat umum atau lembaga negara untuk meminta kepatuhan orang pada perintah yang dikeluarkan secara sah dalam ruang lingkup tugas publiknya;
- Bahwa keputusan Menteri Kehutanan ini meminta kepatuhan dari Pemerintah daerah dari sudut lingkupnya, tetapi Pemerintah Daerah mungkin memiliki kewenangan tertentu;
- Bahwa pembedaan lembaga negara sebagai organ konstitusi yang memperoleh wewenangnya dari Undang-Undang Dasar 1945 harus diperhatikan sebagai tolak ukur;
- Bahwa otonomi daerah, wewenang, kewajiban untuk mengatur, mengurus sendiri kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur, mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam NKRI ini merupakan landasan yang menurut Ahli boleh bagi Pemohon untuk membawa kepada Mahkamah Konstitusi dalam posisi yang equal untuk menetapkan bagaimana sebenarnya keadaan selanjutnya;
- Bahwa dengan kewenangan berdasar peraturan perundang-undangan yang ada, sengketa kewenangan antara pemerintahan daerah dengan

- pemerintah pusat menjadi sesuatu yang niscaya yang menjadi kewenangan MK dalam soal wilayah kawasan hutan ini;
- Jikalau kawasan hutan sudah menjadi pemukiman, telah menjadi wilayah daerah otonomi tertentu, secara rasional menjadi urusan pemerintahan daerah yang bersangkutan sehingga menurut Ahli, kawasan demikian tidak lagi tunduk pada Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999;

3. Keterangan Tertulis Ahli Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H.

- Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menetapkan, "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik". Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945, dapat disimpulkan, bahwasanya negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, yang dibangun berdasarkan sistem Pemerintahan Desentralisasi (= Pemerintahan Daerah). Dengan otonomi seluas-luasnya.
 - Desentralisasi menurut UUD 1945, yang dijabarkan pada Pasal 1 angka 6 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom diadakan secara delegasi, atau delegation of authotrity. Penyerahan wewenang atas dasar delegasi mengakibatkan hilangnya semua wewenang Pemberi Delegasi, kesemuanya beralih kepada Penerima Delegasi. Hal dimaksud, berbeda dengan pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat atas dasar mandat kepada in casu Gubernur dan atau instansi vertikal di wilayah tertentu seperti halnya dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Medebewind. Dalam hal ini, Mandataris bertindak untuk dan atas nama Mandator (= pemberi mandat). Mandator tidak kehilangan kewenangan publiknya;
- 3. Semua beralih menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah (= Daerah Otonom) di kala penyerahan wewenang pemerintahan atas dasar delegation of authortiy, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, sebagaimana dinayatakan pada Pasal 18 ayat (5) UUD 1945.

Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat, meliputi:

- a. politik luar negeri:
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. monoter dan fiskal nasional; dan;
- f. agama

Di luar urusan Pemerintah Pusat dimaksud, kesemuanya merupakan kewenangan otonomi daerah;

Penyelenggaran *in casu* pengurusan kehutanan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara pada kawasan: a. Kecamatan Penajam, b. Kecamatan Sepaku, c. Kecamatan Waru, d. Kecamatan Babulu, merupakan kewenangan konstitusional Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, bukan kewenangan Pemerintah Pusat in casu bukan kewenangan Menteri Kehutanan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban tertulis, yang menguraikan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melawan Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
- b. Bahwa menurut Pemohon bahwa permohonan a quo adalah terkait dengan jabatan Termohon sebagai Menteri Kehutanan RI, dan secara teknis menurut Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Lembaga Negara yang secara khusus membidangi persoalan terkait dengan pelaksanaan bidang Kehutanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang memberikan kewenangan kepada Menteri Kehutanan sebagai pelaksana kekuasaan pemerintahan. Dalam rangka penguasaan hutan oleh Negara;

- c. Bahwa menurut Pemohon, sebagian wilayah Tahura Bukit Suharto adalah wilayah transmigrasi sesuai Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 57/TH-Pen/1968, tanggal 8 Mei 1968, sehingga terbentuk perkembangan masyarakat dan Pemerintahan. Selain itu, hutannya sudah tidak ada lagi, sehingga digunakan oleh masyarakat untuk lokasi pertanian.
 - Dengan hilangnya fungsi hutan pada wilayah tersebut menjadikan hilang pula kewenangan Kementerian Kehutanan untuk menjalankan kewenangannya pada wilayah itu;
- d. Bahwa sejalan dengan fakta bahwa telah hilang fungsi hutan pada wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang sebelumnya telah menjadi wilayah transmigrasi, maka dengan hilangnya fungsi hutan pada wilayah tersebut menjadikan hilang pula kewenangan Kementerian Kehutanan untuk menjalankan kewenangannya pada wilayah itu, karena itu Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus menjalankan secara utuh penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, termasuk pada wilayah yang telah hilang fungsi hutannya tersebut;
- e. Bahwa menurut Pemohon, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 419/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 seharusnya yang tercantum bukan Kabupaten Paser tetapi Kabupaten Penajam Paser Utara karena sejak tahun 2002 telah berdiri Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002;
- f. Bahwa bilamana Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat menjalankan atau terhalangi pelaksanaan kewenangannya untuk menyelengarakan pemerintahan daerah di wilayah yang telah hilang fungsi hutannya, maka berarti Pemohon tidak dapat menjalankan kewenangan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan secara utuh di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap:
 - Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin pembagian wilayah pemerintahan;
 - Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
 1945, yang menjamin batas wilayah dan hak-haknya;

- Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin persamaan dimuka hukum dan pemerintahan;
- Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Tahun 1945, yang memberi "jaminan kepastian hukum yang adil".
- g. Singkatnya menurut Pemohon, Termohon tidak mempunyai kewenangan dalam mengurus wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya yang terkait pengurusan kehutanan yang akibatnya merugikan Pemohon secara konstitusional.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON I DAN PEMOHON II

Bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan, "Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan`.

Dari ketentuan tersebut maka dalam sengketa kewenangan lembaga negara terdapat syarat-syarat:

- lembaga negara;
- kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- memiliki kepentingan langsung dengan kewenangan yang dipersengketakan; Kemudian Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tanggal 18 Juli 2006, dalam Pasal 2 ayat (1), lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon dan Termohon adalah:
- a. DPR;
- b. DPD:
- c. MPR;
- d. Presiden;
- e. BPK;
- f. Pemerintahan Daerah:
- g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; Jika meneliti permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II belum dapat dikatakan lembaga negara, karena jika mengacu pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 08/2006 yang disebut Pemerintahan Daerah adalah gabungan dari

Pemerintah Daerah (kepala daerah dan wakil kepala daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang memiliki wewenang menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat [Pasal 18 ayat (5)];

Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dikualifikasi sebagai Pemerintahan Daerah, karena ketidakjelasan Pemohon I dan Pemohon II bertindak untuk dan atas nama siapa, Pemohon II mendalilkan selaku Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, apakah bertindak selaku Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dapat disebut sebagai lembaga DPRD? Hal tersebut tidak dijelaskan secara rinci oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Selanjutnya terkait kedudukan hukum Termohon, merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 08/2006, Menteri tidak termasuk dalam kualifikasi lembaga negara dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan:

- "(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
- (3) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
- (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang."

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa kedudukan menteri adalah sebagai pembantu Presiden. Artinya, Menteri adalah "bagian dari Presiden selaku lembaga negara (Pemerintah), sehingga permohonan salah alamat.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Syarat Formil Permohonan

Bahwa membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah nyata dan jelas *(expresis verbis)* tidak memenuhi syarat permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Permohonan Pemohon lebih tepat ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945, karena secara substansi yang dipermasalahkan adalah

kewenangan Termohon yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Sesuai UU MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 08/2006, posita permohonan harus menguraikan secara jelas kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945 yang dipersengketakan, namun tidak demikian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian juga dalam petitum, dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, selain mohon agar permohonan dikabulkan Pemohon I dan Pemohon II juga memohon "menyatakan termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan", namun dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II justru bertentangan dengan Pasal 64 UU MK, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memiliki pemahaman yang lama, namun dalam gugatannya secara tegas-tegas menyatakan sebagai Pemohon I dan Pemohon II dan sama sekali tidak menyatakan bersama-sama bertindak dalam jabatannya mewakili Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Sehingga secara yuridis masing-masing pihak berkedudukan sendiri-sendiri mewakili institusi masing-masing yang terpisah yaitu Pemohon I selaku Bupati Penajam Paser Utara dan Pemohon II selaku Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima permohonan *a quo* atau setidaktidaknya menyatakan permohonan ditolak.

III. PENJELASAN TERMOHON ATAS MATERI YANG DISENGKETAKAN

1. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan antara lain ditegaskan bahwa sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat

- kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat, lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung gugat.
- 2. Selanjutnya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa:
 - (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
 - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan -perbuatan hukum mengenai kehutanan.
- 3. Lebih lanjut dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur bahwa:
 - (1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah;
 - (2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah;
 - (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 4. Sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dimaksud antara lain telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dimana telah diatur antara lain:
 - a. Pasal 18 mengatur bahwa:
 - (1) Penunjukan kawasan hutan meliputi:
 - a. Wilayah provinsi; dan

- b. Wilayah tertentu secara partial.
- (2) Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan atau pemaduserasian TGHK dengan RTRWP.
- (3) Penunjukan wilayah tertentu secara partial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. usulan atau rekomendasi Gubemur dan atau Bupati/Walikota;
 - b. secara teknis dapat dijadikan hutan.
- (4) Penunjukan wilayah tertentu untuk dapat dijadikan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Menteri.
- (5) Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dan atau secara partial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (6) Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilampiri peta penunjukan kawasan hutan.

Dari ketentuan pasal tersebut secara tegas menunjukkan bahwa kewenangan Menteri Kehutanan dibidang kehutanan bukanlah kewenangan yang bersifat tunggal namun, bersifat konkuren antara Bupati/Walikota dan Gubernur.

Untuk penunjukan kawasan hutan, baik untuk wilayah propinsi dan wilayah tertentu secara partial, didasarkan atas usulan atau rekomendasi dari Gubernur dan atau Bupati/Walikota.

- b. Pasal 19 mengatur bahwa:
 - (1) Berdasarkan penunjukan kawasan hutan, dilakukan penataan batas kawasan hutan.
 - (2) Tahapan pelaksanaan penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. Pemancangan patok batas sementara;
 - b. Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara;
 - c. Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek baths dan di dalam kawasan hutan;
 - d. Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat disekitar trayek baths atas hasil pemancangan patok baths sementara;
 - e. Penyusunan Berita Acara Pemancangan batas sementara yang

disertai dengan peta pemancangan patok baths sementara;

- f. Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas;
- g. Pemetaan hasil penataan batas;
- h. Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas; dan
- i. Pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (3) Berdasarkan kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3), Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan penataan batas.
- (4) Berdasarkan pedoman penyelenggaraan penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota menetapkan petunjuk pelaksanaan penataan batas.
- (5) Bupati/Walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan penataan baths kawasan hutan di wilayahnya.

Dari ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menunjukkan betapa besar dan signifikan kewenangan Bupati/Walikota dalam hal Penetapan Kawasan Hutan. Selain ditempatkan sebagai instansi penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang berwenang dalam mengusulkan perubahan status dan fungsi kawasan hutan, juga berkedudukan sebagai ketua Panitia Tata Batas Kawasan hutan untuk menentukan batas-batas kawasan hutan di lapangan. Kewenangan Menteri Kehutanan berada pada bagian akhir suatu proses yaitu penetapan dan fungsi kawasan hutan.

- c. Pasal 20 mengatur bahwa:
 - (1) Pelaksanaan penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) dilakukan oleh Panitia Tata Batas kawasan hutan.
 - (2) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati/Walikota.
 - (3) Unsur keanggotaan, tugas dan fungsi, prosedur dan tata kerja Panitia Tata Batas kawasan hutan diatur dengan Keputusan Menteri.
 - (4) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain bertugas:

- a. melakukan persiapan pelaksanaan penataan batas dan pekerjaan pelaksanaan di lapangan;
- b. menyelesaikan masalah-masalah:
 - 1. hak-hak atas lahan/tanah disepanjang trayek batas;
 - 2. hak-hak atas lahan/tanah di dalam kawasan hutan;
- c. memantau pekerjaan dan memeriksa hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan tata batas di lapangan;
- d. membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan.
- (5) Hasil penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dan diketahui oleh Bupati/Walikota.
- (6) Hasil penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Menteri.
- 5. Disisi lain sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:
 - mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
 - memilih pimpinan daerah;
 - mengelola aparatur daerah;
 - mengelola kekayaan daerah;
 - memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
 - mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya yang berada di daerah;
 - mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundangundangan.

- 7. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut butir 6, antara lain telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 8. Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 diatur bahwa:
 - (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
 - (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
 - (3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa selain urusan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah Pusat juga memiliki kewenangan yang merupakan bagian bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Selain urusan dimaksud bahwa pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, bagian AA, tentang pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan, untuk pengelolaan Taman Hutan Raya sebagaimana diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II diatur pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa:

Kewenangan Termohon pada *locus yang* disengketakan

Pengesahan rencana pengelolaaan jangka menengah (5 tahunan) dan jangka panjang (20 tahunan), penetapan norma standar prosedur dan kriteria, pada:

- 1) pemanfaatan Taman Hutan Raya
- 2) penataan blok rehabilitasi

Kewenangan Pemerintah Provinsi

Pengelolaan Taman Hutan Raya, penyusunan rencana pengelolaan (jangka menengah dan jangka panjang) dan pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek serta penataan blok (zonasi) dan pemberian perizinan usaha pemanfaatan serta rehabilitasi di Taman Hutan Raya skala provinsi.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (termasuk Pemohon I dalam permohonan *a quo*)

Pengelolaan Taman Hutan Raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di Taman Hutan Raya skala Kabupaten/Kota.

Areal yang dipersoalkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan bagian dari Taman Hutan Raya Bukit Soeharto terletak pada Kabupaten.

Dengan demikian pada dasarnya substansi yang diajukan dalam permohonan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga sudah terpenuhi/sudah selesai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dengan perkataan lain maka *objectum litis* permohonan Pemohon tersebut telah kehilangan pijakannya;

Apabila Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan kepada masyarakat untuk mengelola lahan dan bercocok tanam, maka mekanisme yang harus ditempuh adalah mengajukan permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku dan diajukan sendiri oleh Pemohon I (Bupati Penajam Paser Utara) kepada Menteri Kehutanan;

Dengan demikian menurut Termohon, permohonan dari Pemohon membingungkan, mengada-ada, dan didasarkan pada asumsi-asumsi semata. Di sisi lain seandainyapun/seumpamanyapun alasan/dalil Pemohon dianggap benar adanya, *quod non,* dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka menurut Termohon dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum karena akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di sisi lain kewenangan Pemohon I tidak akan berubah tanpa dilakukan perubahan peruntukan kawasan hutan.

- 9. Termohon tidak sependapat dengan alasan/dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dengan hilangnya fungsi hutan pada wilayah tersebut menjadikan hilang pula kewenangan Kementerian Kehutanan untuk menjalankan kewenangannya pada wilayah itu. Pernyataan tersebut adalah tidak benar dan sangat disayangkan karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II selaku nstansi penyelenggara pemerintahan di daerah tidak memahami Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga tidak mampu membedakan kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan, hingga berpandangan bahwa dengan hilangnya fungsi hutan maka hilang pula kewenangan Menteri Kehutanan menjalankan kewenangannya.
- 10.Bahwa Termohon perlu menyampaikan riwayat Taman Hutan Raya Bukit Soeharto sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor 818/Kpts/UM/11/1982 tanggal 10 November 1982 telah ditunjuk hutan lindung Bukit Suharto seluas 27.000 Ha yang terletak di Kabupaten Kutai, Kotamadya Balikpapan dan Samarinda Propinsi Dati I Kalimantan Timur sebagai kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil tata batas dilapangan atas kawasan hutan tersebut butir (a), Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor 245/Kpts-II/1987 tanggal 18 Agustus 1987 telah menetapkan luas kawasan hutan lindung Bukit Suharto seluas 23.800 Ha, dan melakukan perubahan fungsi menjadi Hutan Wisata Bukit Suharto serta melakukan penunjukan perluasan seluas 41.050 Ha yang terletak di Dati II Kutai, Kotamadya Dati II Samarinda, dan Balikpapan Propinsi Dati I Kalimantan Timur:
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 270/Kpts-II/1991 tanggal 20 Mei 1991 telah ditetapkan Kawasan Hutan Wisata Bukit Soeharto di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Propinsi Daerah ngkat I Kalimantan Timur seluas 61.850 Ha sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Hutan Wisata;
 - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 419/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 telah ditetapkan Perubahan fungsi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto seluas 61.850 (Enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh) Ha yang terletak di

- Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur menjadi Taman Hutan Raya;
- e. Bahwa berdasarkan perhitungan ulang secara digital luas kawasan hutan tersebut butir (d) menjadi seluas 67.766 Ha yang selanjutnya telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.577/Menhut-II/2009 tanggal 29 September 2009.
- 11.Bahwa perubahan fungsi hutan lindung Bukit Soeharto menjadi hutan wisata, yang kemudian dirubah menjadi Taman Hutan Raya kesemuanya melalui usulan/rekomendasi Bupati setempat, yang mana dalam pelaksanaan tata batas di lapangan juga diketuai oleh Bupati yang bersangkutan.
- 12. Apabla ditinjau dari segi hukum administrasi negara, bahwa penetapan Taman Hutan Raya Bukit Suharto adalah merupakan produk beschiking, sehingga apabila terdapat pihak-pihak yang dirugikan sebagai akibat dari penetapan tersebut bukan menjadi domain Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Termohon memohon yang mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan untuk memutus sengketa kewenangan antar Imbaga negara antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melawan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima Keterangan Termohon secara keseluruhan;
- Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- 3. Bahwa pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara.
 - 4. Menyatakan bahwa kewenangan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dalam keadaan yang dirugikan oleh Termohon.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadiladilnya (ex aeguo et bono).

- [2.4] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan baik bukti surat/tulisan maupun saksi serta ahli;
- [2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2011 dan tanggal 20 Mei 2011;
- [2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar [selanjutnya disebut Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)] antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Menteri Kehutanan. SKLN dimaksud adalah mengenai Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang penentuan wilayah Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang menurut Pemohon, Termohon (Menteri Kehutanan) tidak memperhatikan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Paser yang dimekarkan menjadi Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo*, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sehingga *prima facie* merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Termohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 61 UU MK, dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 harus dipenuhi syarat-syarat kedudukan hukum sebagai berikut:
- a. Para pihak yang bersengketa (subjectum litis), yaitu Pemohon dan Termohon, kedua-duanya harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- b. Kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;

- c. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang dipersengketakan.
- [3.6] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, yang menjadi Pemohon adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, sedangkan yang menjadi Termohon adalah Menteri Kehutanan. Terhadap persoalan kedudukan hukum (*legal standing*) ini, yaitu mengenai *subjectum litis*, *objectum litis*, dan kepentingan langsung Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, Termohon, dan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak sepanjang berkaitan dengan masalah kedudukan hukum (*legal standing*);
- [3.7] Menimbang terhadap persoalan *subjectum litis*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, yaitu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan:
- "(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat".
- [3.8] Menimbang bahwa *objectum litis* atau kewenangan yang dipersengketakan, menurut Pemohon, merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-27;
- [3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan tanggapan tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara *a quo*;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, subjectum litis maupun objectum litis Pemohon adalah dua hal yang pemenuhannya bersifat kumulatif, oleh karena itu Mahkamah akan memberikan pertimbangan terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

[3.11.1] Subjectum Litis Pemohon

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 UU MK juncto
 Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006
 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional
 Lembaga Negara (selanjutnya disebut PMK 08/2006), subjectum litis untuk
 bertindak sebagai pihak dalam perkara SKLN adalah lembaga negara yang
 kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 Pemerintahan Daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota). Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan, "Pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota". Oleh karena Pemohon adalah Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, menurut Mahkamah Pemohon adalah lembaga negara yang disebut dalam UUD 1945.

[3.11.2] Subjectum Litis Termohon

- Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon secara spesifik mengajukan Menteri Kehutanan RI sebagai Termohon.
- Bahwa Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan". Pasal a quo kemudian dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menentukan bahwa bidang kehutanan termasuk dalam urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, Termohon, in casu Menteri Kehutanan adalah

unit pemerintahan yang merupakan bagian dari lembaga negara yang disebut dalam UUD 1945 yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

[3.11.3] Objectum Litis Permohonan

- Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, UU MK, PMK 08/2006 menyatakan, dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, kewenangan yang dipersengketakan atau objectum litis adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- Bahwa kewenangan konstitusional Pemerintahan Daerah yang diatur pada Pasal 18 UUD 1945 hanya memberikan arahan dan penegasan kepada pembentuk Undang-Undang agar otonomi yang dijalankan oleh pemerintahan daerah itu, baik pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota, adalah otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama [vide Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah]. Namun, urusan pemerintah pusat tidak terbatas hanya pada 7 (tujuh) urusan tersebut karena dalam hal kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan [vide Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan]. Kewenangan pemerintah pusat ini didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat' yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan, "Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat⁴. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK, Pasal 3 ayat (2) PMK 08/2006. Seandainya pun benar telah terjadi sengketa antara Pemohon dan Termohon, maka terhadap sengketa demikian bukanlah kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya;

- [3.12] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah nyata bagi Mahkamah bahwa meskipun para pihak adalah lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar sehingga memenuhi syarat sebagai subjectum litis, namun yang menjadi objek sengketa (objectum litis) dari permohonan a quo bukanlah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
- [3.13] Menimbang bahwa terlepas dari Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum, Mahkamah perlu menegaskan, agar Menteri yang diberi wewenang oleh Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan", memperhatikan aspirasi daerah dan masyarakat daerah tersebut serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Dalam kasus Pemohon a quo, di atas tanah milik penduduk yang merupakan kawasan transmigrasi yang oleh Termohon ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya telah diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah-nya lebih dahulu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah akan lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat apabila Menteri Kehutanan melakukan revisi terhadap surat keputusan a quo. Permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon seharusnya diselesaikan secara internal sebagai satu kesatuan Pemerintahan Negara Indonesia yang, antara lain, bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masingmasing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu

sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva Anwar Usman

ttd. ttd.

Harjono Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir